

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

NOMOR 1/HK.01.01/K.SU-20/06/2026

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang :
- Bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu untuk memperbaharui susunan Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BAWASLU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2026
- Kesatu : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 044/HK.01.01/K.SU-20/10/2023 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai; Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- Kedua : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2026;
- Keempat : Keputusan ini Mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 desember 2026, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 02 juni 2026

KETUA,



EWIN SAHPUTRA SARAGIH, S.Pd.I, M.H

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Serdang Bedagai
Nomor : 1/HK.01.01/K.SU-20/06/2026
Tanggal : 02 juni 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kab.Serdang Bedagai) Ewin Sahputra Sarahih, SPd.I (Anggota Bawaslu Kab.Serdang Bedagai) Apner Sinaga, SH Handi Gunawan, SH Bambang Dena Sastra Christopel Budianto Gultom
Ketua	:	(Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Serdang Bedagai) Muhammad Desdi Lasa A
Sekretaris	:	Swardi Panjaitan,SP
Anggota	:	1. Asi Yanri Sinaga, SE 2. Mira Eka Yusinta, AMD